



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/Permentan/KB.400/2/2016
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, perlu dilakukan perencanaan perkebunan berbasis spasial dengan bahan dan prosedur standar untuk memudahkan evaluasi dan monitoring;
- b. bahwa agar dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial dapat dilakukan dengan benar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memerhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian/Lembaga non Kementerian tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia tanggal 12 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 250

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08/Permentan/KB.400/2/2016

TANGGAL : 12 Februari 2016

PEDOMAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 12 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang disaksikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

Sebagai tindak lanjut, telah disusun rencana aksi NKB dengan menunjuk Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab kebijakan perencanaan perkebunan berbasis spasial.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa perencanaan perkebunan dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah dan alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.

Amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Spasial, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat didorong untuk menggunakan informasi spasial.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan berbasis data spasial sangat diperlukan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam NKB serta mengarahkan perencanaan pembangunan

perkebunan secara efektif, efisien, terukur, akuntabel dan transparan diperlukan keterpaduan pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pemantapan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial yang mencakup lingkup kegiatan, strategi dan indikator kinerja, pelaksanaan kegiatan, organisasi pelaksana, pendanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan perencanaan perkebunan berbasis spasial diselaraskan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, bahwa perencanaan pengembangan kawasan pertanian harus berdasarkan pendekatan kewilayahan dan selaras dengan rencana tata ruang dan tata wilayah serta berbasis data statistik dan spasial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan perkebunan berbasis spasial, dengan memperhatikan:

- a. pengelolaan sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- b. penyelarasan wilayah usaha sektoral; dan
- c. perencanaan dan pengembangan alokasi ruang untuk usaha perkebunan sesuai dengan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan alur kerja dalam pelaksanaan penyusunan rencana perkebunan;
- b. menyediakan keperluan data minimal dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial;
- c. memberikan mekanisme pendampingan, pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan perkebunan; dan
- d. memberikan keseragaman dan kepastian dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman ini meliputi:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan perkebunan berbasis spasial;
2. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan perkebunan berbasis spasial;
3. Meningkatnya kualitas rancangan program, kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan berbasis spasial;
4. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas, transparansi serta perencanaan perkebunan berbasis spasial; dan
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan perkebunan berbasis spasial.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Lingkup Kegiatan, Strategi dan Indikator Kinerja;
2. Pelaksanaan Kegiatan;
3. Organisasi Pelaksana;
4. Pendanaan;
5. Pengawasan dan pengendalian.

E. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial adalah proses mendefinisikan, menyusun strategi dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan berbasis data spasial;
2. Data Spasial adalah suatu data yang mengacu pada posisi, obyek dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi dengan format dapat berupa vector (*polygon, line, points*) maupun raster;
3. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen hardware, software, data dan sumberdaya manusia untuk penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain;
4. Basis Data adalah suatu kumpulan data yang terorganisasi. Basis data merupakan kumpulan skema, tabel, query, laporan, tampilan dan objek lainnya;

5. Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System*) yang selanjutnya disingkat SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi agar data dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan format yang sama;
6. *Overlay* adalah proses tumpang tepat (*super imposed*) dua atau lebih data spasial tematik dengan area yang sama untuk membentuk satu data spasial tematik baru;
7. Wilayah adalah hamparan lahan yang menurut potensi dan kesesuaian lahan serta agroklimat sesuai untuk usaha perkebunan, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas perkebunan spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan industri masyarakat perkebunan, disajikan dalam peta berskala operasional 1:50.000 tingkat kabupaten dan skala 1:250.000 untuk tingkat provinsi.
8. Kelompok Tani adalah kumpulan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota secara profesional;
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

A. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan perencanaan perkebunan berbasis spasial meliputi:

1. Identifikasi keperluan;
2. Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi;
3. Analisis data dan informasi;
4. Visualisasi data dan informasi;
5. Penyusunan basis data dan sistem informasi;
6. Penyusunan sistem updating data dan monitoring produksi; dan
7. Outline hasil analisis.

B. STRATEGI

Strategi perencanaan perkebunan berbasis spasial, meliputi:

1. Pusat:
 - a. menetapkan petunjuk pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan verifikasi usulan (proposal) daerah;
 - c. melaksanakan penghitungan dan penyusunan anggaran;
 - d. memfasilitasi ketersediaan anggaran;
 - e. koordinasi dan konsolidasi internal kementerian dan/atau antar instansi;
 - f. sosialisasi;
 - g. pelatihan petugas pelaksana;
 - h. fasilitasi pendampingan; dan
 - i. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Provinsi
 - a. inventarisasi dan verifikasi usulan (proposal) kabupaten/kota;

- b. perencanaan pengembangan mendukung *masterplan*;
 - c. koordinasi dan konsolidasi secara internal dan/atau antar instansi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pelatihan petugas pelaksana;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. penghitungan dan penyusunan anggaran;
 - h. fasilitasi ketersediaan anggaran.
3. Kabupaten/kota
- a. inventarisasi dan verifikasi usulan (proposal) dari kelompok tani/gapoktan;
 - b. perencanaan pengembangan mendukung rencana aksi;
 - c. koordinasi dan konsolidasi secara internal dan dengan instansi terkait;
 - d. sosialisasi;
 - e. pelatihan untuk petugas pelaksana;
 - f. bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. penghitungan dan penyusunan anggaran;
 - h. fasilitasi ketersediaan anggaran.

C. INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Pembangunan Perkebunan

Capaian indikator mikro difokuskan pada komoditas unggulan perkebunan dalam aspek:

- a. luas areal;
- b. produksi dan produktivitas;
- c. mutu hasil; dan
- d. data perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

2. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan

Tersedianya dokumen perencanaan perkebunan berbasis spasial berupa album peta tematik meliputi:

- a. kesesuaian lahan;
- b. sebaran komoditas;
- c. perwilayahan; dan
- d. penggunaan lahan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Pengumpulan informasi dasar meliputi:

1. Jenis komoditas unggulan perkebunan, meliputi tanaman tebu, kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, jambu mete, lada, pala, cengkeh, kapas, tembakau, nilam, dan kemiri sunan, serta jenis komoditas spesifik lokasi lainnya;
2. Persyaratan tumbuh dan kelas kesesuaian lahan sesuai peraturan Perundang-undangan;
3. Peta dasar yang merupakan peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1:250.000 untuk perencanaan tingkat provinsi dan peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1:50.000 atau lebih besar untuk perencanaan tingkat kabupaten;
4. Kelas kesesuaian lahan pada suatu wilayah berdasarkan lingkungan tumbuh/kualitas lahan (karakteristik tanah dan iklim) dan syarat tumbuh tanaman perkebunan; dan
5. Calon lahan yang akan dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.

B. PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Identifikasi keperluan:
 - a. pembuatan proposal kegiatan, termasuk alokasi biaya;
 - b. pembuatan kerangka acuan kerja dan penjadwalan; dan
 - c. penetapan tim teknis dan tenaga ahli.
2. Pengumpulan dan penyediaan data dan informasi spasial
Data spasial dan data tabular yang perlu disediakan, meliputi:
 - a. peta dasar dengan menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan dibantu dengan citra, antara lain citra satelit resolusi tinggi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);

- b. peta status kawasan hutan, berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai informasi penyebaran status kawasan hutan, sehingga diketahui kawasan hutan yang tidak diperkenankan untuk budidaya perkebunan;
- c. peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berasal dari Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Pemerintah Daerah. Data ini berisi peruntukan ruang masing-masing lahan. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan untuk perkebunan;
- d. peta tanah skala 1:250.000 untuk provinsi dan Peta Tanah skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota, dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- e. peta kesesuaian lahan skala 1:250.000 untuk provinsi dan kesesuaian lahan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota yang dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Peta kesesuaian lahan menginformasikan kelas kesesuaian untuk komoditas perkebunan. Lahan-lahan yang tergolong kelas Sesuai (S1, S2, dan S3) yang dapat dikembangkan untuk komoditas perkebunan, sedangkan yang tergolong kelas Tidak Sesuai (N) tidak diperkenankan untuk diusahakan;
- f. peta penggunaan lahan berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- g. peta eksisting penyebaran tanaman perkebunan; dan
- h. peta sebaran penduduk yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Analisis Data dan Informasi Spasial

Analisis Data dan Informasi Spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui teknik *geoprocessing* seperti *overlay*. Analisis yang dilakukan meliputi:

- a. Analisis Kesesuaian Lahan
 - 1) cocokkan data lingkungan tumbuh/kualitas lahan (karakteristik tanah dan iklim) dan syarat tumbuh tanaman perkebunan.

- 2) pengembangan tanaman perkebunan harus sesuai dengan syarat tumbuh, sifat tanah dan lingkungan.
- b. Analisis Ketersediaan Lahan
Overlay-kan antara data kesesuaian lahan dengan penggunaan/penutupan lahan yang ada saat ini (*existing landuse*): pertambangan, perumahan, perkebunan dan penggunaan lainnya), data kehutanan berupa Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga dapat diketahui potensi lahan untuk pengembangan perkebunan.
4. Visualisasi data spasial
 - a. peta disajikan dalam suatu atlas album peta dengan ukuran A3 yang dibedakan berdasarkan tema, dan batas administrasi sesuai skala.
 - b. atlas album peta dilengkapi dengan data tabular yang menyajikan detail informasi dalam peta sesuai petunjuk pelaksanaan.
5. Penyusunan basis data dan sistem informasi spasial
 - a. peta-peta tematik disusun dalam format spasial;
 - b. sistem referensi mengacu pada Rupa Bumi Indonesia.
6. Penyusunan sistem updating data dan monitoring produksi
 - a. peta-peta dan data tabular diperbaharui secara rutin sesuai tema dan jenis datanya.
 - b. pembaruan mengikuti prosedur standar sesuai petunjuk pelaksanaan.
7. *Outline* hasil analisis sesuai format 1.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

A. PENGORGANISASIAN

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan perkebunan berbasis spasial, keterlibatan instansi Pusat sampai dengan instansi daerah sangat diperlukan, sehingga dalam pengorganisasian dibentuk tim yang terdiri atas:

1. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian, diketuai Direktur Jenderal dengan susunan anggota paling kurang berasal dari unsur pejabat eselon II lingkup Kementerian Pertanian yang menangani bidang perencanaan, dan pejabat eselon II terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial dan LAPAN.

Tim Pusat bertugas mengoordinasikan, mensinergikan program dan kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan berbasis spasial nasional, dan melaporkan kepada Menteri Pertanian.

2. Tim Provinsi

Tim Provinsi dibentuk oleh gubernur, diketuai sekretaris daerah dengan susunan anggota paling kurang berasal dari unsur Bappeda, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan, pekerjaan umum dan pertanahan di provinsi.

Tim Provinsi bertugas mengoordinasikan, mensinergikan program dan kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan berbasis spasial provinsi, dan melaporkan kepada gubernur.

3. Tim Kabupaten/Kota.

Tim kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota, diketuai sekretaris daerah dengan susunan anggota paling kurang berasal dari unsur Bappeda, satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan, pekerjaan umum dan pertanahan di kabupaten/kota.


Tim Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan, mensinergikan program dan kegiatan perencanaan pembangunan perkebunan berbasis spasial kabupaten/kota, dan melaporkan kepada bupati/walikota.

B. TATA HUBUNGAN KERJA

- 1. Bupati/Walikota menyampaikan perencanaan perkebunan berbasis spasial kabupaten kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.
- 2. Gubernur menyampaikan perencanaan perkebunan berbasis spasial provinsi kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada bupati/walikota.
- 3. Menteri Pertanian menetapkan perencanaan perkebunan berbasis spasial nasional.

Perencanaan perkebunan berbasis spasial nasional menjadi pedoman gubernur dalam menetapkan perencanaan perkebunan berbasis spasial di provinsi, dan bupati/walikota dalam menetapkan perencanaan perkebunan berbasis spasial di kabupaten/kota.

Bagan Alur Tata Hubungan Kerja



Ket.

Garis putus : garis koordinasi

Garis penuh : garis perintah

BAB V PENDANAAN

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan perkebunan berbasis spasial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.

Pemantauan dilaksanakan secara periodik mulai dari perencanaan perkebunan berbasis spasial nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan perencanaan perkebunan berbasis spasial berdasarkan data dan informasi, hasil pemantauan langsung, laporan, dan informasi mulai dari perencanaan perkebunan berbasis spasial nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.

Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.

C. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan yang disampaikan secara berjenjang dari bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dan dari gubernur kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada bupati/walikota.

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan pembangunan perkebunan berbasis spasial untuk disusun sesuai dengan pedoman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pekebun melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas perkebunan strategis, pemanfaatan dan pemberdayaan semua produk perkebunan, pengoptimalan pemanfaatan lahan perkebunan, penciptaan industri baru dengan membuka peluang kerja, dan memberikan nilai tambah.

Oleh karena itu dalam perencanaan perkebunan berbasis spasial harus disusun secara komprehensif dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh *stakeholder* dan mengacu pada sasaran yang jelas dengan besaran terukur, fokus lokasi, waktu, dan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja sesuai dengan kewenangannya.

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan perkembangan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

OUTLINE

RENCANA PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

(berisi pembahasan mengenai latar belakang, tujuan, *output*, sasaran dan ruang lingkup pengkajian dan perencanaan perkebunan berbasis spasial)

- A. Latar Belakang.
- B. Tujuan.
- C. Hasil Yang Diharapkan.
- D. Sasaran.
- E. Ruang Lingkup.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERENCANAAN PERKEBUNAN BERBASIS SPASIAL

(pembahasan ini bertujuan untuk menyandingkan dan menyamakan agenda program dan kegiatan pusat dan daerah agar seiring dan sejalan. Bahwa perencanaan perkebunan berbasis spasial merupakan pendekatan dalam penyampaian tujuan dan sasaran pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Daerah.) Pokok Pembahasan diantaranya:

- A. Visi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota
- B. Misi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota
- C. Tujuan perencanaan perkebunan berbasis spasial
- D. Sasaran perencanaan perkebunan berbasis spasial

III. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

(mengungkapkan pentingnya keberlanjutan perencanaan perkebunan berbasis spasial. Hasil-hasil pembangunan perkebunan pada masa lalu perlu digambarkan secara detail sebagai garis kondisi awal sebagai modal dasar dan untuk mengantarkan pembangunan periode berikutnya. Selanjutnya diarahkan pada pembangunan periode berikutnya adalah dengan pendekatan spasial.)

(untuk itu perencanaan perkebunan berbasis spasial dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Landasan teori, tinjauan pustaka dan kerangka pikir penyusunan perencanaan perkebunan berbasis spasial penting untuk mengantarkan perumusan metodologi.)

A. Tinjauan Pustaka Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

(tinjauan pustaka mengenai kegiatan perencanaan perkebunan berbasis spasial.)

B. Tinjauan Pustaka dan Hasil-Hasil Kegiatan Terdahulu

(tinjauan pustaka mengenai kegiatan pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan perkebunan pada periode lalu dan hasil-hasil yang telah dicapai.)

C. Tantangan dan Permasalahan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

(merupakan pembahasan untuk upaya menjawab mengapa perencanaan perkebunan harus dilakukan pendekatan berbasis spasial.)

D. Landasan Teori Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

(pembahasan menjawab mengapa pengembangan komoditas harus dilakukan pendekatan berbasis spasial secara teoritis dengan arahan pentingnya penyusunan perencanaan perkebunan berbasis spasial, pentahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah dan jangka panjang.)

E. Kerangka Pemikiran Penyusunan Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial

(tinjauan pustaka mengenai perencanaan perkebunan berbasis spasial dalam pengembangan komoditas unggulan perkebunan; dan metode-metode analisis yang digunakan dan mengarahkan kerangka

pemikiran dari kajian penyusunan perencanaan perkebunan berbasis spasial.)

IV. METODOLOGI

(sesuai dengan tinjauan pustaka dan kerangka pikir serta format kajian ilmiah terkait perencanaan perkebunan berbasis spasial yang sejalan dengan kerangka pikir yang dibangun pada bagian sebelumnya.)

- A. Jenis data dan Sumbernya
- B. Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
- C. Metode Pendekatan dan Pelaksanaan Studi
- D. Metode Penyusunan dan Rencana Aksi

V. POTENSI WILAYAH KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN PERKEBUNAN

(berisi pembahasan data dan informasi sedetail mungkin mengenai potensi pengembangan komoditas unggulan dan kawasan perkebunan pada provinsi yang dikaji dan kondisi eksisting dan perkembangannya dari komoditas unggulan yang terpilih rentang data deret waktu sekitar 10 tahun, untuk yang dinamis, 5 tahun untuk yang kurang dinamis dan 1 tahun terakhir atau satu titik yang statis. Pada bagian ini memiliki titik berat pembahasan dan penyampaian informasi kondisi umum, potensi dan perkembangan, serta kondisi eksisting calon lokasi perencanaan perkebunan berbasis spasial selama 10 tahun terakhir.)

- A. Aspek Kondisi Umum Wilayah
(data dan informasi dari sisi letak geografis, batas wilayah, cakupan administrasi pemerintahan, luas wilayah menurut jenis tanah, dan lain-lain.)
- B. Aspek Agroekologis dan Lingkungan
(data dan informasi potensi sumberdaya lahan (tata guna lahan) dan agroklimat (suhu, iklim, angin, curah hujan, penyinaran, dan lain-lain) dan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi peruntukkan pertanian dalam RTRW (Buku RTRW Provinsi dan Kabupaten /Kota.)
- C. Aspek Ekonomi dan Perekonomian
(data dan informasi mengenai kontribusi sektor pertanian, sub sektor perkebunan dan komoditas unggulan dalam perekonomian wilayah, perkembangan harga, perkembangan kredit, suku bunga,

pendapatan petani, analisis usaha tani, satuan biaya dan kebutuhan investasi dan lain-lain.)

D. Aspek Kependudukan dan Sosial Budaya

(data dan informasi mengenai perkembangan jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan rata-rata penguasaan lahan perkebunan dan lain-lain.)

E. Aspek Sarana dan Prasarana Penunjang

(data dan informasi kondisi yang terdiri dari irigasi, potensi pengairan, lahan, modal, benih, pupuk, jaringan jalan, transportasi, ketersediaan alsintan, kapasitas terpasang dan riil pengolahan hasil, dan sarana penunjang lainnya seperti pendidikan dan latihan perguruan tinggi, penelitian dan pengembangan, telekomunikasi dan informasi, pasar komoditas.)

F. Aspek Pengolahan, Perdagangan dan Konsumsi Hasil Perkebunan

(data dan informasi perkembangan produksi dan penggunaannya untuk pemenuhan dalam wilayah, pemasaran luar wilayah dan ekspor; bagaimana jalur perdagangan, siapa pelakunya, besaran nilai tambah, sebaran industri pengolahan dan industri pengolahan potensial.)

G. Aspek Kelembagaan

(data dan informasi kelembagaan perkebunan dari sisi lembaga pemerintahan (SKPD terkait perkebunan), Kelompok Tani, Gapoktan, Perusahaan, Koperasi, dan kemitraan usaha, jumlah penangkar, jumlah lembaga distribusi dan pengadaan input, pemasar, asosiasi komoditas dan lain-lain.)

H. Aspek Sumber Daya Manusia

(dalam rangka pengembangan kawasan Jumlah SDM yang menangani pelayanan perkebunan dan kuantitas dan kualitasnya [Pegawai Perkebunan, Penyuluh, Pendamping dan Lain-lain.]

I. Aspek Teknis

(data dan informasi mengenai mutu, standarisasi, tingkat aplikasi teknologi saat ini, ketersediaan lembaga penyedia teknologi, akses informasi dan lain-lain.)

J. Aspek Gangguan Produksi

(data dan informasi mengenai hal-hal yang dapat mengganggu produksi perkebunan selama ini seperti bencana alam, resiko

serangan OPT, banjir, kekeringan dan lain-lain, termasuk kerawanan konflik, gangguan kemanan, dan sengketa lahan.)

K. Aspek Kebijakan

(data dan informasi kebijakan dari pusat hingga kabupaten/kota terkait agribisnis dan lain-lain.)

L. Aspek Pertanian

(data dan informasi luas areal eksisting, TM, TBM, TTR, produksi dan produktivitas dan potensi peningkatannya, serta posisi perkebunan diantara sub sektor lainnya.)

VI. ANALISIS PERENCANAAN

(bagian ini membahas mengenai format perencanaan perkebunan berbasis spasial secara utuh. Format diarahkan untuk dasar perhitungan rencana aksi dan perumusan RKA K/L baik dalam bentuk jenis, volume, satuan, kebutuhan anggaran dari tahun ke tahun. Pada bagian ini perlu dideliniasi pula indikator pencapaian target dan kemungkinan pencapaian *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dicapai sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dan dilaksanakan.)

A. Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan

(analisis kesesuaian lahan dan agroklimat dan ketersediaan untuk pengembangan kawasan dan perluasan areal dari data aspek yang diungkapkan pada bagian ke-lima harus dapat dirumuskan peta hasil deliniasi kawasan secara lebih detail dalam skala sesuai ketentuan. Analisis ini menghasilkan peta spasial dari kondisi eksisting dan rencana pengembangan selanjutnya secara bertahap hingga tahapan terakhir dilakukan.)

B. Analisis Ekonomi dan Perekonomian

(menganalisis potensi perencanaan perkebunan berbasis spasial dalam meningkatkan produksi, nilai tambah, ekspor, pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah dalam periode mendatang.)

C. Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang

(ketersediaan dan Kebutuhan pengembangan serta kebutuhan dukungan dari sektor non perkebunan. Pada bagian ini disamping menganalisis antara kebutuhan sarana dan prasarana penunjang untuk mencapai standar dan kualitas yang dibutuhkan juga

mengungkapkan jenis dan volume yang dibutuhkan di dalam dan diluar lokasi perencanaan perkebunan berbasis spasial.)

D. Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya

(analisis kependudukan, ketenaga kerjaan dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan menghitung kebutuhan dukungan tenaga kerja dan kontribusi perencanaan perkebunan berbasis spasial dalam menyerap tenaga kerja dan perencanaan pengembangan SDM pekebun, kelompok tani, koperasi dan lain-lain. Analisis ini akan menghasilkan jenis kegiatan pelatihan dan satuan volume kegiatan dan indikator pencapaian tujuan secara bertahap mengenai pengembangan SDM petani.)

E. Analisis Kelembagaan

(menganalisis format pengembangan kelembagaan usaha petani dan pelaku agribisnis dan kebutuhan pengembangan dan pembinaannya dalam kerangka perencanaan perkebunan berbasis spasial. Analisis juga mencakup Jenis kegiatan pelatihan dan satuan volume kegiatan dan indikator pencapaian tujuan secara bertahap mengenai peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan perkebunan dari sisi kewirausahaan, manajemen, administrasi, keuangan dan kemitraan dengan perusahaan, lembaga keuangan dan lembaga ekonomi terkait lainnya. Kelembagaan akan mencakup aspek agribisnis hulu hingga hilir serta penunjangnya.)

F. Analisis Sumber Daya Manusia

(menganalisis ketersediaan pendamping, penyuluh, pengembang dan sebagainya dibanding ketersediaannya saat ini. Disamping penting untuk dibahas kebutuhan-kebutuhan keahlian dari perekrutan penyiapan pendidikan dan keahlian dari para petugas pengembang kawasan dan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan.)

G. Analisis Teknis Perkebunan

(untuk implementasi sistem budidaya perkebunan dengan cakupan wilayah pengembangan baru atau lama. Analisis ini langsung dapat melahirkan program-program rehabilitasi, peremajaan, intensifikasi atau perluasan areal. Analisis juga mencakup model yang diterapkan apakah komoditas tunggal, integrasi dan atau keterkaitan dan keterpaduan dengan pengembangan lokasi lainnya.)

- H. Analisis Pengolahan, Perdagangan dan Konsumsi Perdagangan Hasil Perkebunan
(menganalisis peningkatan kapasitas pengolahan hasil dan peningkatan perdagangan antara wilayah dan ekspor. Pada analisis ini penting untuk dianalisis masuknya investasi perusahaan baik swasta maupun BUMN atau BUMD untuk bermitra dengan kelembagaan pekebun dalam hal penyediaan input, penanganan panen dan pasca panen serta distribusi dan pemasaran.)
- I. Analisis Kebijakan dan Pembiayaan
(analisis kebutuhan dukungan peraturan dan kebijakan baik pencabutan peraturan yang menghambat, peraturan untuk mendukung dan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perencanaan perkebunan berbasis spasial.)
- J. Analisis Pelaku dan Pemangku Kepentingan (keterkaitan antar Program, Sentra, Kawasan dan/atau Klaster)
(analisis apakah *single* atau terpadu dan terintegrasi kawasan lain sehingga peran dari instansi lain harus berpartisipasi. Serta yang lebih penting bagi perencanaan perkebunan berbasis spasial.)
- K. Analisis Model dan Desain Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkebunan.
(komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang terkait dengan kemampuan komoditas tersebut bersaing baik secara komparatif maupun kompetitif dalam skala internasional, nasional, wilayah maupun spesifik lokal. Beberapa metode analisis model dan desain antara lain metode AHP (Analisis Hirarki Proses), Analisis SWOT, *Dinamic System*, dan metode lain sesuai referensi akademis maupun referensi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dalam melakukan analisis model dan desain pengembangan komoditas unggulan dan kawasan perkebunan harus memenuhi unsur minimal sebagai berikut :
1. Pilihan dan Penetapan Model;
 2. Pilihan Komoditas dan Produk Akhir;
 3. Pengembangan Infrastruktur;
 4. Keterkaitan antar Program, Sentra, Kawasan dan/atau Klaster;
 5. Penyediaan Sarana Produksi, Bahan Baku dan Bahan Penolong;

6. Pengembangan Pasar dan Perdagangan;
7. Pengembangan Kelembagaan dan SDM;
8. Pengembangan Ilmu dan Teknologi;
9. Pengembangan Pembiayaan.)

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

(berisi kesimpulan intisari dari perencanaan perkebunan berbasis spasial dan saran serta implikasinya sebagai tindak lanjut.)

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PETA SPASIAL

Dan lain-lain sesuai kebutuhan